



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 272/Pdt.G/2017/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JULIA ROSES KADJA DAHI, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 28 Juli

1993, NIK: 5371026807930001, Jenis Kelamin:

Perempuan, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat:

Jalan Sonbai No 14, RT:019, RW:007, Kelurahan

Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Agama:

Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh Tommy Michael Dirgantara

Jacob, SH., Advokat pada “Kantor Hukum Jacob’s &

Patners” Beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 33,

Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota

Kupang–NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 14 Desember 2017, selanjutnya disebut

-----**PENGUGAT**;

MELAWAN :

VICTOR MAKANDOLU, Tempat Tanggal Lahir: Soe/10 Maret 1989,

Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Tidak Ada, Alamat:

Jalan Farmasi Nomor 06, RT:016, RW:006, Kelurahan

Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota

Kupang, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan:

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa surat-surat, dan keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 272/Pdt.G/2017/PN Kpg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami/Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan sah menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010, berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010;
2. Bahwa, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 318/ DTL/ DKPS.KK/ 2011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kota Kupang pada tanggal 07 Januari 2011;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, sebagaimana selayaknya suatu rumah tangga yang baik, sebagaimana mestinya sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
4. Bahwa keadaan rukun, aman dan bahagia ini hanya berlangsung beberapa tahun saja setelah menikah, kemudian kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus-menerus yang sulit diatasi dan percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akibat beda pendapat yang tidak jelas;
5. Bahwa akibat perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan percecokan secara terus-menerus yang sulit diatasi tersebut dari beberapa tahun setelah pernikahannya, membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Farmasi Nomor 06, RT:016,

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW:006, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada bulan Desember 2014;

7. Bahwa, sejak beberapa tahun setelah menikah dan terjadi percecokan dan perselisihan secara terus menerus karena sering terjadi beda pendapat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2014 sampai dengan Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang tidak ada titik temu perdamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2014 tidak hidup bersama lagi sebagai Suami Istri dan tidak lagi berkomunikasi sejak Desember 2014 hingga sebelum Gugatan di daftarkan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Penggugat dan Tergugat sempat berkomunikasi lagi terkait Hak Asuh anak yang antara Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Hak Asuh anak berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu, dan tidak menutup kemungkinan kalau Tergugat ikut memperhatikan maupun membiayai kehidupan dan pendidikan anak tersebut hingga dia dewasa;
8. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas tidak bisa hidup bersama lagi karena sering terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak jelas maka terjadi percecokan dan Tergugat juga sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak hidup lagi layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014, Penggugat yang mengurus dan memelihara anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Desember 2014 dan tidak hidup lagi layaknya suami istri lagi sejak meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sesuai dengan alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";
11. Bahwa, berdasarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana terurai di atas maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagai Suami/Isteri, oleh karena itu maka Penggugat melalui gugatan ini memohon agar perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010, berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010 “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”,
12. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, penggugat dan tergugat sudah bersepakat untuk anak penggugat dan tergugat bernama PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 318/ DTL/ DKPS.KK/ 2011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kota Kupang pada tanggal 07 Januari 2011 disepkati oleh penggugat dan tergugat berada di bawah asuhan/pemeliharaan penggugat sebagai ibu, dan tidak tertutup kemungkinan bagi tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan dari anak tersebut yang masih dibawah umur hingga mereka menjadi dewasa sesuai dengan Pasal 41 huruf (B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”;

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, kiranya berkenan menerimanya serta meneruskan kepersidangan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010, berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 318/ DTL/ DKPS.KK/ 2011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kota Kupang pada tanggal 07 Januari 2011, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu sesuai kesepakatan yang di sepakati oleh penggugat dan tergugat, dengan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan anak tersebut hingga mereka menjadi dewasa;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Kupang, untuk di catatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus seorang untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan untuk memulai pemeriksaan perkara ini meski tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 907/DKPS/KK/2010 tanggal 23 Oktober 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- **(Bukti P-1);**
2. Foto copy sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, selanjutnya surat tersebut diberi tanda ----- **(Bukti P-2);**
3. Foto copy yang tidak ada aslinya Daftar Pembayaran Uang Sekolah di Bank Nobu, selanjutnya diberi tanda ----- **(Bukti P-3);**
4. Foto copy yang tidak ada aslinya Raport Sekolah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda ----- **(Bukti P-3);**

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah cocok dengan aslinya, kecuali Bukti P-3 dan Bukti P-4 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. MERVISTA MELITA KADJA DAHI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami/Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan sah menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010;
- Bahwa, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 318/ DTL/ DKPS.KK/ 2011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kota Kupang pada tanggal 07 Januari 2011;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, namun hanya berlangsung beberapa tahun saja;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus-menerus yang sulit diatasi dan percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akibat beda pendapat yang tidak jelas;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan percecokan secara terus-menerus yang sulit diatasi tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Farmasi Nomor 06, RT:016, RW:006, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada bulan Desember 2014 dan tidak kembali lagi ke rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. MUHAMMAD HATTA TAGE OEMAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami/Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan sah menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang,

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010;

- Bahwa, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 318/ DTL/ DKPS.KK/ 2011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kota Kupang pada tanggal 07 Januari 2011;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, namun hanya berlangsung beberapa tahun saja;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus-menerus yang sulit diatasi dan percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akibat beda pendapat yang tidak jelas;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan percecokan secara terus-menerus yang sulit diatasi tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Farmasi Nomor 06, RT:016, RW:006, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada bulan Desember 2014 dan tidak kembali lagi ke rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi maupun kesimpulannya dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dianggap sebagai telah cukup untuk dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirim seorang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor:272/PDT.G/2017 tertanggal 21 Desember 2017 untuk persidangan tanggal 03 Januari 2018 dan Relas Panggilan Sidang Nomor: 272/PDT.G/2017 tertanggal 04 Januari 2018 untuk persidangan tanggal 10 Januari 2018, kedua panggilan tersebut merupakan panggilan yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat maupun melalui Kelurahan setempat dan tenggang waktu pemanggilan masing-masing lebih dari 3 (tiga) hari. Namun pada kedua persidangan tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim seorang wakilnya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi Gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010 telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010, harus diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan akibatnya sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah dengan meninggalkan anak-anak mereka dan sampai sekarang tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah MERVISTA MELITA KADJA DAHI dan MUHAMMAD HATTA TAGE OEMAR;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah merupakan akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di depan sidang Pengadilan, sehingga merupakan alat bukti yang sah di persidangan. Sedangkan para saksi yang diajukan tidak meskipun ada yang mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan kedua belah pihak, namun karena perkara ini merupakan perkara tentang hubungan kekeluargaan dan juga

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah adalah juga merupakan alat bukti bukti yang sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yang pararel keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010 telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang bernama PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 318/ DTL/ DKPS.KK/ 2011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kota Kupang pada tanggal 07 Januari 2011;

Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berhubungan satu sama lain diperoleh fakta hukum: Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, namun hanya berlangsung beberapa tahun saja; Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus-menerus yang sulit diatasi dan percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akibat beda pendapat yang tidak jelas; Bahwa, akibat dari perselisihan dan percecokan secara terus-menerus yang sulit diatasi tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Farmasi Nomor 06, RT:016, RW:006, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada bulan Desember 2014 dan tidak kembali lagi ke rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun batin untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dan oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan, sehingga sejak tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi ke rumah Penggugat, dengan demikian rumah tangga keduanya tidak mungkin dipersatukan lagi dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Gugatan Pokok Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tersebut dikabulkan, maka terhadap petitum-petitim lainnya akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dari anak-anaknya tersebut adalah sesuai dengan hukum dan patut dikabulkan, karena keberadaan Tergugat sebagai ibu kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur, sesuai fakta hukum tersebut diatas, justru ia yang pergi meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi sejak tahun 2014, sehingga Tergugat tidak layak lagi diberikan hak asuh dengan ketentuan bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama tetap memiliki tanggung jawab dalam hal menafkahi anak tersebut hingga tumbuh menjadi dewasa dan mandiri adalah patut dikabulkan. Namun demikian hilangnya hak asuh tersebut tidaklah mengakibatkannya bebas dari tanggung jawab terhadap kewajiban memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan tidak pula menutup hak Tergugat untuk berhubungan dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun petitum yang memohon agar memerintahkan kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk melaporkan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Catatan Sipil Kota Kupang agar perceraian antara pengugat dan tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalantidak dikabulkan, karena hal itu merupakan kewajiban masing-masing penduduk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, sehingga tidak perlu diperintahkan lagi dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim menyempurnakan format dan urutan petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010 telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang masih dibawah umurbnema: PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 318/ DTL/ DKPS.KK/ 2011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kota Kupang pada tanggal 07 Januari 2011, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
Rp.946.000,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh kami, Mohamad Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Ch. Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadapan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

TTD

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

TTD

Jemmy Tanjung Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Erna Ch. Dima

Rincian Biaya Perkara:

- PNPB	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 70.000,-
- PANGGILAN	Rp.835.000,-
- MATERAI	Rp. 6.000,-
- REDAKSI	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp.946.000,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Kpg